

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat desa. Peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang di dalam kedudukan sosial. Menurut Shaw dan Constazo sebagaimana dikutip Agustina (2009:42) Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Menurut Barbara sebagaimana dikutip Syahromy (2014), menyatakan bahwa.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada tiga situasi sosial tertentu.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut.

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur demokrasi masyarakat ditingkat desa melainkan merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa disebutkan adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pembentukan LMD dilakukan sebagai perwujudan demokrasi Pancasila di tingkat desa dan juga sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi (Wowor, 2015:01).

Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip Harahap (2019:6), ada enam unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif pada kemajemukan itu sendiri. Pengakuan itu diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain.
2. Musyawarah, semangat musyawarah adalah mengharuskan adanya kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi secara damai dan bebas.
3. Kejujuran dalam kemufakatan, suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan kedua belah pihak.
4. Cara harus sejalan dengan tujuan hidup, demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara harus sejalan dengan tujuan. Tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi, tapi dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela.
5. *Trial and error* dalam berdemokrasi, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi.

Prinsip demokrasi Desa Menurut Naeni Amanulloh (2015:18), secara lebih spesifik, prinsip demokrasi desa sebagai berikut:

#### 1) Kepentingan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Pasal 54 ayat (2) UU Desa, hal yang

bersifat strategis tersebut meliputi: (a) penataan desa, (b) perencanaan desa, (c) kerja sama desa, (d) rencana investasi yang masuk ke desa, (e) pembentukan BUM Desa, (f) penambahan dan pelepasan aset desa, dan (g) kejadian luar biasa. Meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokrasi desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa.

## 2) Musyawarah

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Musyawarah juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa seperti diatur dalam Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015.

## 3) Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Partisipasi sebagai asas pengaturan dan prinsip demokrasi merupakan perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Hal ini dalam konteks musyawarah desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai di tingkat yang sangat teknis. Tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa No. 2 Tahun 2015, diatur bahwa setiap unsur masyarakat berhak “menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa” (Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015).

#### 4) Sukarela

Demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela. Sukarela dapat dimaknai sebagai (1) kesadaran pribadi untuk melakukan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan desa. Kesadaran pribadi adalah bahwa setiap orang mengoptimalkan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan atau bersikap atas sesuatu hal. Makna selanjutnya, (2) sukarela berarti bebas dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sebuah sikap. Termasuk di dalamnya ancaman kekerasan serta politik uang (*money politic*).

#### 5) Toleransi

Toleransi merupakan prinsip demokrasi selanjutnya yang harus dikembangkan lebih maju dalam demokrasi desa. Prinsip ini berarti sikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan. Toleransi juga bermakna non-diskriminasi seperti, mengucilkan seseorang atau sekelompok orang karena identitas atau keadaannya (gender, agama, etnis, keluarga, tingkat ekonomi, penyandang disabilitas, dst.) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya demokrasi desa diwujudkan sebagai ruang empiris untuk merangkul setiap elemen perbedaan atau kemajemukan (pluralitas) yang terdapat dalam masyarakat.

#### 6) Prikemanusiaan atau humanis

perbuatan menyudutkan seseorang secara negatif, main hakim sendiri, pembiaran atas terjadinya kekerasan atau bahkan melakukannya, harus di eliminasi dalam kehidupan desa. Demokrasi desa mengacu pada akar-akar prinsip prikemanusiaan atau humanis terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

#### 7) Berkeadilan gender

Prinsip penting dalam demokrasi desa adalah keadilan gender. Keadilan gender sudah harus tercermin saat pengambilan keputusan-keputusan strategis desa. Menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi desa sesungguhnya

memiliki garis tradisi dengan hubungan gender di desa. Kehidupan di desa, pembedaan ketat antara peran publik dan peran domestik berbasis gender, justru tidak dikenal. Aktivitas ekonomi ataupun politik di desa sama-sama dilakukan oleh setiap identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi tersebut bagi masyarakat desa hanya perlu direvitalisasi dan dikemas dalam semangat baru untuk menggerakkan demokratisasi.

#### 8) Transparan dan akuntabel

Proses politik desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat desa. Masyarakat desa harus tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa. Masyarakat desa juga berhak tahu pengelolaan keuangan desa, dari penganggaran, pengalokasian, dan penggunaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan misi Program Studi PPKn FKIP UMS yaitu sebagai berikut:

Misi Program Studi:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan tenaga pendidik PPKn dan ekstrakurikuler yang cerdas, kompeten, andal, pembaharu, dan berkepribadian Islam.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn dan ekstrakurikuler.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPKn dan ekstrakurikuler.
4. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan mutu program studi (<http://ppkn.ums.ac.id>).

Keterkaitan yang lain adalah adanya mata kuliah Pendidikan Nilai dan Karakter Bangsa serta Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa yang selaras dengan penelitian ini (<http://ppkn.ums.ac.id>). Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan Demokratisasi masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi selama ini?
2. Bagaimana Demokratisasi Masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi selama ini?
3. Bagaimana Peran-peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokratisasi Masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
2. Untuk Mendeskripsikan Demokratisasi Masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
3. Untuk Mendeskripsikan Peran-peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokratisasi Masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.

### **D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan peran BPD dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai peran BPD dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai calon pendidik sehingga dapat ditransformasikan kepada peserta didik serta masyarakat pada umumnya.